

Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor)
Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae
Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung
Pada Perkara Nomor: 10/G/2026/PTUN.SRG

Pemohon Atas Nama:

Tajudin-----	Sebagai PENGGUGAT I
Masdoni-----	Sebagai PENGGUGAT II
Rohani-----	Sebagai PENGGUGAT III
Hamjah-----	Sebagai PENGGUGAT IV
Marki-----	Sebagai PENGGUGAT V
Mista-----	Sebagai PENGGUGAT VI



Jakarta, 02 Agustus 2026

Disusun oleh: Tim Imparsial

A. DAFTAR ISI

A. DAFTAR ISI.....	1
B. PENDAHULUAN.....	2
a. Identitas Imparsial.....	2
b. Posisi Amicus Curiae.....	3
C. KRONIK KASUS RANCAPINANG.....	5
D. ANALISIS.....	8
E. PENUTUP.....	14
a. KESIMPULAN.....	14
b. REKOMENDASI.....	15

B. PENDAHULUAN

a. Identitas Imparsial

1. Imparsial merupakan organisasi non-pemerintah yang lahir pada Juni 2002 atas prakarsa 18 pekerja hak asasi manusia, yaitu Todung Mulya Lubis, Karlina Supelli, M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchori, Kamala Chandrakirana, H.S. Dillon, Munir Said Thalib, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Memiliki komitmen kuat untuk mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000081.AH.01.08.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan, Imparsial menegaskan komitmen sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada penguatan negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Imparsial secara konsisten melakukan pemantauan, kajian, advokasi, serta pengawasan terhadap praktik penegakan hukum dan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Komitmen juga diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proses peradilan, termasuk penyampaian *Amicus Curiae*, sebagai kontribusi untuk mendorong penyelenggaraan peradilan yang adil, menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar, Imparsial didirikan untuk melakukan penelitian, pendokumentasian, pendidikan, dan advokasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan hukum. Imparsial berasal dari kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu dengan berbagai latar belakang terhadap keadilan, dengan perhatian khusus pada mereka yang rentan dan kurang beruntung.
4. Kepentingan Imparsial dalam mengajukan *Amicus Curiae* merupakan wujud partisipasi publik untuk membantu majelis hakim melalui penyampaian pandangan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik. Pendapat tersebut diberikan terutama dalam perkara-perkara yang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, penegakan prinsip-prinsip demokrasi, serta kepentingan publik yang lebih luas.
5. Selain itu, *Amicus Curiae* dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Dengan demikian, penyampaian pendapat melalui *Amicus Curiae* diharapkan dapat memperkaya perspektif Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara yang memiliki dimensi kepentingan publik, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia.
6. Lebih lanjut, penyusunan *Amicus Curiae* ini merupakan bagian dari komitmen Imparsial untuk berkontribusi dalam penegakan prinsip-prinsip negara hukum, sekaligus mendorong penguatan demokrasi serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

b. Posisi *Amicus Curiae*

1. *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan adalah pandangan, analisis, maupun argumentasi hukum yang diajukan oleh organisasi atau individu yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki perhatian dan kepentingan terhadap aspek hukum maupun kepentingan publik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
2. Subjek yang mengajukan *Amicus Curiae* bukan merupakan pihak dalam sengketa maupun pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang diperiksa di pengadilan. Partisipasinya bersifat sukarela dengan tujuan memberikan pandangan hukum atas perkara yang memiliki implikasi terhadap kepentingan publik.
3. Bahwa pendapat atau pandangan yang disampaikan kepada pengadilan merupakan bentuk kontribusi untuk membantu Majelis Hakim menggali dan memahami permasalahan hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.
4. Dalam buku *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief* (2014), Siti Aminah mengatakan bahwa praktik *Amicus Curiae* telah berkembang sejak awal abad ke-20 di Amerika Serikat dan memainkan peran yang signifikan, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak sipil.¹ Siti Aminah menjelaskan bahwa lebih dari 90 persen perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat melibatkan partisipasi *amici curiae* sebagai pemberi pandangan hukum.

¹ Aminah, Siti (2014). *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Seiring perkembangannya, konsep *Amicus Curiae* juga diadopsi dalam berbagai mekanisme peradilan internasional, terutama untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

5. Dalam praktik peradilan di Indonesia, penggunaan *Amicus Curiae* telah berkembang dan diterapkan dalam berbagai perkara yang memiliki dimensi kepentingan publik. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, maupun individu melalui mekanisme *Amicus Curiae* menunjukkan semakin diakuinya instrumen ini sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam proses peradilan. Beberapa perkara yang pernah melibatkan pengajuan *Amicus Curiae* antara lain sebagai berikut:
 - a. *Amicus Curiae* dalam perkara pembunuhan atas nama Indra Pelani dengan Nomor Perkara 75/Pid.B/2015/PN.MBN dan Nomor 76/Pid.B/2015/PN.MBN di Pengadilan Negeri Muara Bulian.
 - b. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam perkara Florence Sihombing dengan Nomor Perkara 382/Pid.Sus/2014/PN.YYK di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2015.
 - c. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh ICJR dalam permohonan praperadilan terkait penetapan penyampingan perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/2016 dan TAP-013/A/JA/03/2016), dengan Nomor Perkara 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL dan Nomor Perkara 22/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2016.
 - d. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh ICJR dalam perkara Yusniar dengan Nomor Register PDM-856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar pada Februari 2017.
 - e. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh ICJR bersama Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), Anugerah Rizky, Estu Dyah, dan Miko Ginting dalam perkara Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo dengan Nomor Perkara PDM-268/JKT.SL/04/2018 pada Juli 2018.
 - f. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh ICJR dalam permohonan praperadilan mengenai ganti kerugian atas nama Herianto dan Aris Winata dengan Nomor Perkara 56/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Januari 2017.
 - g. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh 20 organisasi, antara lain Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Center of Environmental Law (ICEL),

dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), dalam perkara atas nama Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dengan Nomor Perkara 203/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2024.

- h. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KontraS dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan Nomor Perkara 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2024.
- i. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KontraS dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa di Pengadilan Negeri Jepara pada tahun 2024.
- j. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KontraS dalam perkara Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024.
- k. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KontraS dalam perkara Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN Srp di Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2025.
- l. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KontraS dalam perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2025.
- m. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KontraS dalam perkara Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2026.

Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* telah menjadi mekanisme yang semakin dikenal dan dimanfaatkan dalam sistem peradilan Indonesia sebagai sarana bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan hukum terhadap perkara-perkara yang memiliki implikasi luas bagi kepentingan publik. Kehadiran *Amicus Curiae* diharapkan dapat memperkaya perspektif Majelis Hakim dalam menilai aspek hukum, hak asasi manusia, dan keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

C. KRONIK KASUS RANCAPINANG

1. Bahwa pada tahun 1996 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pertama kali memasuki Desa Rancapinang dengan alasan meminjam lahan untuk kepentingan latihan militer. Pada saat itu tidak pernah terjadi pelepasan, penyerahan, ataupun pengalihan hak atas tanah dari masyarakat kepada negara maupun TNI.

2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sejak lama dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Rancapinang sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman yang menjadi sumber utama penghidupan warga.
3. Bahwa pada tanggal 24 April 1997 masyarakat Desa Rancapinang telah mengadukan persoalan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang pada pokoknya menegaskan bahwa tanah dimaksud merupakan tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Bahwa setelah tahun 2012 masyarakat Desa Rancapinang, termasuk Para Penggugat, tetap menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah secara nyata serta terus memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanpa pernah melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah tersebut.
5. Bahwa pada tahun 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia seluas 3.646.390 m² melalui mekanisme pendaftaran tanah untuk pertama kali.
6. Bahwa sebelum maupun pada saat penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut, Para Penggugat dan masyarakat Desa Rancapinang tidak pernah menerima pemberitahuan, pengumuman, undangan, ataupun informasi resmi mengenai permohonan hak, pengukuran, pemeriksaan, maupun penerbitan sertifikat dimaksud.
7. Bahwa Kepala Desa Rancapinang periode 2008–2014 juga tidak pernah dimintai keterangan, tidak pernah menandatangani dokumen apa pun, serta tidak pernah mengetahui adanya kegiatan pengukuran, penelitian, ataupun pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat.
8. Bahwa masyarakat Desa Rancapinang tidak pernah diperlihatkan maupun diberikan salinan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang dan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penelitian data fisik, data yuridis, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tersebut.
9. Bahwa tidak adanya pemberitahuan dan pelibatan masyarakat dalam seluruh proses penerbitan sertifikat telah mengakibatkan terlanggarnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mempertahankan hak atas tanah yang selama ini mereka kuasai.
10. Bahwa Pemerintah kemudian menetapkan Desa Rancapinang sebagai salah satu lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), yang menjadi dasar dimulainya kembali klaim militer atas tanah yang selama ini dikelola masyarakat.
11. Bahwa hampir tiga puluh tahun setelah kedatangan TNI pada tahun 1996, militer kembali mengklaim tanah yang selama ini dikuasai masyarakat seiring dengan pelaksanaan program pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan.

12. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 Kepala Desa Rancapinang mengajukan surat keberatan kepada Komnas HAM atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang.
13. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2025 Komnas HAM meminta klarifikasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang mengenai status hukum tanah yang menjadi objek sengketa.
14. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 Pemerintah Desa Rancapinang mengajukan permohonan salinan dan informasi mengenai Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang, namun permohonan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan informasi yang dikecualikan.
15. Bahwa melalui Surat Nomor 452/36.01-300/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa tanah yang dipersalkan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
16. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui secara resmi keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang beserta penggunaannya sebagai dasar klaim atas tanah yang mereka kuasai pada tanggal 25 Agustus 2025 melalui informasi yang diperoleh dari Komnas HAM.
17. Bahwa tertutupnya informasi mengenai penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut menyebabkan Para Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya pada tahun 2025, sehingga pengajuan gugatan telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaknai dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
18. Bahwa pada awal tahun 2026 dilakukan pembukaan lahan untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan yang mengakibatkan lahan, pepohonan, dan tanaman produktif milik masyarakat ditebang sehingga merugikan sumber penghidupan warga Desa Rancapinang.
19. Bahwa pada bulan Maret 2026 enam warga Desa Rancapinang mengajukan gugatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang melalui Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
20. Bahwa pada April-Mei 2026 Kodim 0601/Pandeglang melaksanakan program Serbuan Teritorial dan Karya Bakti TNI berupa pembangunan jalan yang menjadi bagian dari pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Desa Rancapinang, dan hingga dokumen ini disusun proses persidangan Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG masih berlangsung.

D. ANALISIS

Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara

1. Bahwa penyelenggaraan pertahanan negara dalam negara demokratis modern menuntut pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada keamanan negara (*state security*) menuju pendekatan yang turut menempatkan keamanan manusia (*human security*) sebagai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam paradigma tersebut, masyarakat sipil merupakan pihak yang menerima manfaat sekaligus subjek yang wajib dilindungi dari segala risiko yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan pertahanan itu sendiri, sehingga penempatan fasilitas militer yang secara inheren berisiko tinggi sebagai sasaran konflik bersenjata maupun kecelakaan operasional di tengah kawasan permukiman wajib menerapkan "jarak humaniter" (*humanitarian distance*)² guna meminimalkan eksposur warga sipil terhadap risiko mematikan.³
2. Bahwa esensi perlindungan terhadap masyarakat sipil melalui jarak humaniter tersebut sejalan dengan pengakuan universal dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), yakni kewajiban untuk menghindari penempatan sasaran militer di dalam atau di dekat kawasan padat penduduk sejauh keadaan memungkinkan (*to the maximum extent feasible*).⁴ Prinsip ini tidak hanya merupakan aturan di masa peperangan, melainkan menjadi kewajiban preventif negara di masa damai yang harus menjiwai setiap pengambilan kebijakan administratif dan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, negara tidak dapat menjadikan kepentingan pertahanan sebagai dalih absolut untuk mengesampingkan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi keselamatan warga negara.
3. Bahwa kewajiban preventif untuk menghindarkan warga sipil dari risiko yang ditimbulkan oleh objek berisiko tinggi bukan semata bersumber dari HHI yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata, melainkan juga telah menjadi bagian dari norma hak asasi manusia yang berlaku di masa damai, yakni kewajiban negara untuk melakukan *due diligence* dalam mencegah timbulnya risiko terhadap hak atas hidup dan rasa aman warganya sebagaimana dikembangkan dalam praktik

² Dalam *Amicus Curiae* ini, istilah "jarak humaniter" digunakan sebagai istilah konseptual untuk menggambarkan pemisahan yang memadai antara objek militer dan kawasan sipil, yang diturunkan dari prinsip *precaution* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Additional Protocol I Tahun 1977. Istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai terminologi resmi dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional.

³ United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security, Oxford University Press, 1994, hlm. 22-24.

⁴ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Additional Protocol I), 8 June 1977, Pasal 58(b): "avoid locating military objectives within or near densely populated areas."

pemantauan hak asasi manusia internasional.⁵ Kewajiban serupa juga tercermin dalam prinsip pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) yang menghendaki agar perencanaan tata ruang mempertimbangkan potensi bahaya teknologis dan buatan manusia (*man-made hazards*) sejak tahap perencanaan, sebagaimana tercermin dalam kerangka Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.⁶ Dengan demikian, kewajiban menjaga jarak aman antara objek berisiko tinggi dan permukiman padat penduduk telah menjadi prinsip lintas-rezim hukum yang secara konsisten menempatkan keselamatan warga sipil sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan administratif negara, termasuk dalam konteks penataan ruang dan pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

4. Bahwa tidak dapat dipungkiri, setiap fasilitas dan infrastruktur militer secara inheren dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan orientasi untuk kepentingan peperangan dan latihan bersenjata. Karakteristik bawaan ini secara otomatis menempatkan setiap instalasi militer, baik itu basis operasional militer maupun area latihan tempur, sebagai target yang sah (*legitimate target*) dalam situasi eskalasi konflik, sekaligus sebagai episentrum bahaya letal dalam masa damai akibat pergerakan alutsista, penyimpanan amunisi, dan manuver taktis lainnya. Doktrin Hukum Humaniter Internasional, khususnya Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa, memberikan kualifikasi yang tegas bahwa objek militer adalah sasaran sah (*legitimate military objective*) yang secara kodrati mengundang serangan atau bahaya tingkat tinggi.
5. Bahwa Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa pada dasarnya merupakan instrumen Hukum Humaniter Internasional yang secara historis lahir dan berkembang untuk mengatur pelaksanaan permusuhan dalam situasi konflik bersenjata. Namun demikian, prinsip pemisahan objek militer dari kawasan padat penduduk yang terkandung di dalamnya tidak dapat dipahami sebagai norma yang berhenti berlaku begitu keadaan damai tercipta, melainkan mengandung nilai preventif yang bersifat mendasar (*foundational precautionary value*), yakni bahwa keberadaan objek berisiko tinggi di tengah pemukiman sipil pada dasarnya adalah kondisi yang harus dihindari kapan pun keadaan memungkinkan untuk dihindari, baik pada masa damai maupun masa konflik. Logika hukum ini sejalan dengan pendekatan precautionary principle yang dikenal luas dalam hukum lingkungan dan tata ruang, yakni bahwa kewajiban mitigasi risiko justru harus

⁵Lihat misalnya prinsip due diligence dalam Human Rights Committee, General Comment No. 36 (2018) atas Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan kewajiban negara mengambil langkah-langkah wajar untuk melindungi hak hidup dari risiko yang dapat diperkirakan, termasuk risiko yang timbul dari aktivitas negara sendiri.

⁶United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, khususnya Prioritas ke-4 mengenai pengintegrasian pengurangan risiko dalam perencanaan tata ruang.

dilaksanakan sejak sebelum risiko itu terwujud, bukan setelah terjadinya insiden atau eskalasi.

6. Bahwa keberlakuan nilai preventif tersebut pada masa damai memperoleh penguatan melalui perkembangan norma hak asasi manusia internasional, khususnya melalui *Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement* yang disusun oleh Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada tahun 2007. Instrumen ini secara khusus mengatur kewajiban negara untuk melakukan kajian dampak, konsultasi bermakna dengan masyarakat terdampak, serta pertimbangan alternatif sebelum menetapkan suatu bidang tanah bagi kepentingan proyek pembangunan negara, termasuk proyek yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan. Prinsip ini menegaskan bahwa kewajiban preventif negara untuk menghindari warga sipil dari risiko yang bersumber dari objek berisiko tinggi bukan semata doktrin masa perang, melainkan telah menjadi bagian dari standar tata kelola pertanahan dan pembangunan yang berlaku pada masa damai.
7. Bahwa relevansi kewajiban negara untuk menjaga jarak aman antara objek berisiko tinggi dan permukiman penduduk turut memperoleh pengakuan dalam yurisprudensi hak asasi manusia internasional, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (*European Court of Human Rights*) dalam perkara *Öneryıldız v. Turkey* (2004). Dalam perkara tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa negara memikul kewajiban positif (*positive obligation*) untuk mengambil langkah pencegahan yang wajar guna melindungi warga dari risiko yang timbul dari aktivitas berbahaya, termasuk kewajiban untuk mempertimbangkan kedekatan spasial antara fasilitas berisiko tinggi dengan permukiman penduduk pada tahap perencanaan dan perizinan. Meskipun konteks perkara dimaksud berbeda dari objek militer, prinsip yang dikandungnya bersifat generik dan relevan secara analogis: bahwa kelalaian negara dalam mempertimbangkan risiko kedekatan spasial pada tahap administratif merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban preventif negara.
8. Bahwa dengan merujuk pada rangkaian norma tersebut, di dalam Protokol Tambahan I 1977, *Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement* (OHCHR, 2007), maupun yurisprudensi *Öneryıldız v. Turkey*, tampak suatu benang merah prinsip lintas-rezim hukum yang konsisten: bahwa kewajiban negara untuk menjaga jarak aman antara objek berisiko tinggi dengan permukiman penduduk bukanlah norma yang eksklusif berlaku dalam situasi konflik bersenjata, melainkan telah menjelma menjadi kewajiban preventif yang berlaku umum, baik dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, hukum hak asasi manusia, maupun standar tata kelola pertanahan dan pembangunan. Oleh karena itu, argumentasi mengenai kewajiban menjaga jarak humaniter dalam perkara *a quo* tidak semata bersandar pada penerapan analogis

Hukum Humaniter Internasional, melainkan diperkuat oleh konvergensi norma dari berbagai rezim hukum yang secara konsisten menempatkan keselamatan warga sipil sebagai pertimbangan utama sejak tahap perencanaan dan penerbitan alas hak.

9. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari karakteristik letal tersebut, penggabungan ruang antara fasilitas militer dengan permukiman sipil merupakan sebuah kelalaian struktural yang fatal. Menempatkan fasilitas militer tepat di tengah atau berhimpitan dengan ruang hidup masyarakat tanpa demarkasi yang jelas sama halnya dengan secara sengaja mentransfer risiko mematikan kepada warga sipil yang seharusnya dilindungi. Tindakan ini merampas jaminan keamanan bermukim (*security of tenure*) masyarakat dan menghadapkan warga pada kondisi kedaruratan permanen di ruang hidupnya sendiri.
10. Bahwa untuk mencegah terjadinya transfer risiko mematikan kepada warga sipil tersebut, instrumen perlindungan hak asasi manusia dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah menetapkan standar kewajiban bagi setiap negara untuk memisahkan objek militer dari kawasan padat penduduk secara maksimal (*to the maximum extent feasible*). Prinsip pemisahan ini adalah pilar pelindung yang bertujuan untuk menghindarkan populasi sipil dari dampak destruktif operasi militer, eksekusi latihan, maupun kelalaian prosedural militer di lapangan. Kewajiban pemisahan ini diatur secara imperatif dalam Pasal 58 huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa, yang mewajibkan para pihak untuk menghindari, sejauh mungkin yang dapat dilakukan, penempatan sasaran-sasaran militer di dalam atau di dekat daerah padat penduduk.
11. Bahwa dalam tataran praktis dan operasional, prinsip pemisahan tersebut diwujudkan secara nyata melalui implementasi "Jarak Humaniter" (*Humanitarian Distance*). Jarak Humaniter bukanlah sekadar garis batas administratif di atas peta atau sebatas patok tanah, melainkan jarak rasional dan spasial yang dihitung secara presisi untuk meminimalkan paparan risiko terhadap keselamatan warga sipil, baik dari potensi peluru nyasar, ledakan amunisi, polusi suara, hingga getaran yang merusak struktur bangunan sipil.
12. Bahwa esensi kewajiban untuk menjaga Jarak Humaniter ini tidak hanya relevan dan berlaku secara eksklusif pada saat pecahnya konflik bersenjata, tetapi justru melahirkan kewajiban preventif yang harus dipatuhi secara ketat pada masa damai. Pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan di masa damai mensyaratkan institusi negara untuk tidak menciptakan kondisi kerentanan buatan (*artificial vulnerability*) dengan menyatukan area peruntukan infrastruktur militer ke kantong-kantong pemukiman sipil yang sudah eksis terlebih dahulu.
13. Bahwa instrumen paling krusial dan menjadi hulu bagi negara untuk mengimplementasikan kewajiban preventif perlindungan warga sipil tersebut adalah melalui kebijakan penyediaan tanah dan tata ruang wilayah. Proses hulu

berupa penentuan alas hak dan peruntukan lahan bagi pertahanan wajib memformulasikan keberadaan Jarak Humaniter sejak awal perencanaannya. Penyediaan tanah yang gagal memitigasi kedekatan objek militer dengan ruang hidup sipil adalah tindakan administratif yang cacat secara kemanusiaan.⁷

Pengabaian Jarak Humaniter sebagai Indikasi Cacat Substansial Objek Sengketa

14. Bahwa kewenangan negara dalam menyediakan tanah dan ruang untuk kepentingan pertahanan negara tidak bersifat absolut dan tidak dapat ditafsirkan secara sepihak untuk mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara, melainkan tetap dibatasi secara ketat oleh hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); sehingga penerbitan KTUN berupa sertifikat hak atas tanah tidak boleh hanya dilihat dari pemenuhan aspek formal-administratif semata, melainkan wajib dinilai berdasarkan dampak material, sosial, dan keselamatan lingkungan yang ditimbulkannya terhadap masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.
15. Bahwa oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, pengujian terhadap Objek Sengketa tidak cukup dilakukan hanya dengan menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan formal penerbitan sertifikat berdasarkan ketentuan di bidang pertanahan. Sebagai suatu KTUN yang menjadi dasar penguasaan tanah untuk kepentingan pertahanan, Objek Sengketa juga harus dinilai dari cara kewenangan administrasi tersebut digunakan, termasuk apakah proses pembentukannya telah dilaksanakan secara cermat, proporsional, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan akibat yang secara patut dapat diperkirakan akan timbul terhadap masyarakat yang terdampak.
16. Bahwa dalam proses penerbitan KTUN yang berkaitan dengan alokasi ruang bagi objek militer berisiko tinggi, Asas Kecermatan menuntut Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan analisis risiko secara komprehensif: semakin besar potensi bahaya atau dampak destruktif dari suatu objek pertahanan, semakin tinggi pula standar kehati-hatian (*precautionary principle*) administratif yang wajib dipenuhi, mencakup mitigasi risiko, keselamatan masyarakat, dan penyediaan ruang pemisah yang memadai (*humanitarian distance*). Oleh karena itu, pengabaian terhadap kalkulasi mitigasi bahaya dan ketiadaan pertimbangan mengenai jarak humaniter dalam proses penerbitan alas hak merupakan bentuk nyata kelalaian substantif yang mencederai keadilan dan kepastian hukum bagi warga sipil, sekaligus bentuk ketidakpatuhan terhadap Asas Kecermatan sebagai bagian dari AUPB.

⁷Pengabaian terhadap dimensi keselamatan dan perlindungan sipil dalam penyediaan ruang bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

17. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang seluas kurang lebih 364 Ha yang terletak di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, menjadi dasar hukum bagi penguasaan tanah untuk kepentingan pertahanan negara dan telah dimanfaatkan sebagai kawasan latihan militer. Wilayah dimaksud sejak semula dikenal luas sebagai kawasan permukiman dan lahan penghidupan warga berupa perkebunan, persawahan, dan pemukiman yang telah dihuni dan dikelola turun-temurun oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak terdapat *buffer zone* atau jarak pemisah yang jelas antara area peruntukan latihan militer dengan ruang hidup masyarakat sipil di sekitarnya. Kami tidak menemukan indikasi bahwa proses penerbitan Objek Sengketa didahului oleh kajian mitigasi risiko atau analisis pemisahan spasial (*humanitarian distance*) sebagaimana mestinya dipersyaratkan mengingat karakter fasilitas yang inheren berisiko tinggi tersebut.
18. Bahwa Asas Kecermatan sebagai bagian dari AUPB mewajibkan Pejabat Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkan seluruh akibat yang secara patut dapat diperkirakan akan timbul dari keputusan yang diterbitkannya, sebelum keputusan tersebut ditetapkan.⁸ Kewajiban ini sejalan dengan perkembangan prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang menghendaki agar negara, sejauh keadaan memungkinkan, menghindari penempatan sasaran militer di dalam atau di dekat kawasan padat penduduk yang menunjukkan bahwa pemilihan lokasi fasilitas militer bukan semata persoalan strategi pertahanan, melainkan juga bagian dari kewajiban negara meminimalkan risiko terhadap penduduk sipil. Dengan demikian, jarak humaniter dapat dipahami sebagai konsep yang membatasi kewenangan negara dalam menyelenggarakan pertahanan, serta dapat menjadi parameter untuk menilai apakah kewenangan tersebut telah dijalankan secara cermat dan bertanggung jawab.
19. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang menjadi dasar hukum bagi pembangunan kawasan pertahanan yang bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat, namun tidak menunjukkan adanya pertimbangan mengenai mitigasi risiko maupun pemisahan yang memadai antara objek militer dan kawasan sipil (*humanitarian distance*). Ketiadaan pertimbangan tersebut menjadi indikator nyata bahwa penggunaan kewenangan administrasi dalam penerbitan Objek Sengketa belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya melekat pada setiap keputusan yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga negara yang bermukim berhimpitan dengan kawasan latihan militer tersebut.
20. Bahwa oleh karena itu, Tergugat tidak cukup hanya membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi persyaratan formal-administratif di bidang pertanahan, melainkan juga harus mampu menunjukkan bahwa

⁸Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

kewenangannya digunakan secara bertanggung jawab dengan memperhitungkan konsekuensi terhadap masyarakat terdampak. Pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa karenanya tidak boleh dibatasi pada aspek prosedural semata, melainkan harus menjangkau substansi penggunaan kewenangan; dan ketika substansi tersebut menunjukkan pengabaian terhadap jarak humaniter, maka terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan Objek Sengketa mengandung cacat substansial karena bertentangan dengan Asas Kecermatan.

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Kami berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang tidak dapat dinilai hanya dari terpenuhinya persyaratan formal administrasi pertanahan. Majelis Hakim juga perlu menilai apakah kewenangan administrasi tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu dengan memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat sipil, mitigasi risiko, dan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan fasilitas pertahanan. Ketika aspek-aspek tersebut tidak menjadi bagian dari pertimbangan dalam penerbitan Objek Sengketa, maka terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa keputusan tersebut mengandung cacat substansial karena bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

E. PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan analisis hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang merupakan tanah yang secara nyata telah dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Rancapinang sebagai sumber utama penghidupan, tanpa pernah terjadi pelepasan hak yang sah dari masyarakat kepada negara.
2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak secara langsung, tidak disertai pemberitahuan maupun pengumuman yang memadai, dan tertutup dari akses informasi publik, sehingga bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi yang menjadi bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

3. Bahwa fasilitas militer, termasuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang dibangun di atas objek sengketa, secara inheren merupakan objek berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan warga sipil di sekitarnya, sebagaimana diakui baik dalam Hukum Humaniter Internasional maupun norma hak asasi manusia yang berlaku pada masa damai.
4. Bahwa tidak terdapat indikasi dilakukannya kajian mitigasi risiko maupun analisis pemisahan spasial (jarak humaniter/*humanitarian distance*) sebelum penerbitan Objek Sengketa, padahal kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari Asas Kecermatan yang harus dipenuhi Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap keputusan yang berdampak terhadap keselamatan dan penghidupan masyarakat.
5. Bahwa ketiadaan pertimbangan mitigasi risiko dan jarak humaniter tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Objek Sengketa hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal-administratif semata, tanpa memperhatikan substansi dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, sehingga terdapat cukup dasar untuk menyatakan bahwa Objek Sengketa mengandung cacat substansial dan bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagai bagian dari AUPB.
6. Bahwa dengan demikian, pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa sepatutnya tidak dibatasi pada aspek prosedural penerbitan sertifikat, melainkan harus menjangkau substansi penggunaan kewenangan Tergugat, termasuk pemenuhan kewajiban preventif negara untuk melindungi masyarakat sipil dari risiko yang ditimbulkan oleh objek pertahanan yang berhimpitan dengan ruang hidup masyarakat.

b. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Kami merekomendasikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim menilai keabsahan Objek Sengketa tidak semata-mata berdasarkan pemenuhan persyaratan formal-administratif di bidang pertanahan, melainkan turut mempertimbangkan substansi penggunaan kewenangan Tergugat, termasuk ada atau tidaknya kajian mitigasi risiko dan jarak humaniter sebelum penerbitan Objek Sengketa.
2. Agar Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketiadaan kajian mitigasi risiko dan jarak humaniter dalam proses penerbitan Objek Sengketa merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas Kecermatan sebagai bagian dari AUPB, yang berpotensi menjadi dasar bagi dinyatakannya Objek Sengketa mengandung cacat substansial.

3. Agar Majelis Hakim memberikan perhatian khusus terhadap fakta bahwa Para Penggugat dan masyarakat Desa Rancapinang tidak pernah dilibatkan, diberitahu, maupun diberikan akses informasi dalam proses penerbitan Objek Sengketa, sebagai bagian dari penilaian terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang seharusnya menyertai setiap keputusan tata usaha negara yang berdampak pada hak masyarakat atas tanah dan penghidupan.
4. Agar putusan yang dijatuhkan turut mendorong terwujudnya kebijakan penyediaan tanah untuk kepentingan pertahanan negara yang berorientasi pada perlindungan keselamatan warga sipil, dengan memperhitungkan jarak humaniter sejak tahap perencanaan, sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi hak atas hidup, rasa aman, dan penghidupan masyarakat yang terdampak.
5. Agar Majelis Hakim mempertimbangkan pemulihan hak-hak Para Penggugat, termasuk hak atas informasi, partisipasi, dan keamanan bermukim (*security of tenure*), sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal, sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Demikian *Amicus Curiae* ini Kami sampaikan sebagai bentuk partisipasi publik untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara *a quo* secara adil, cermat, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta kepentingan publik yang lebih luas.